



PENGADILAN NEGERI SANGGAU



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PENGADILAN NEGERI SANGGAU

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 1/ XXI SANGGAU

TELP/ FAX NO. 0564-21443 web: www.pn-sanggau.go.id

Email : info@pn-sanggau.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUKAWATI

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Sanggau

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*,

Nama : ACHMAD IRFIR ROCHMAN, SH., MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sanggau

Selaku atasan langsung pihak pertama , selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sanggau, 05 Februari 2016

Pihak Kedua,



ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H., M.H
NIP. 19710208 199503 1 001

Pihak Pertama,



SUKAWATI
NIP. 19620517 198303 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SANGGAU

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang berhasil (perkara diselesaikan melalui mediasi)	10%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	99%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	20% 20% 20%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%

4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>	100%
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

Sanggau, 05 Februari 2016

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau,



ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H., M.H
NIP. 19710208 199503 1 001

Sekretaris,



SUKAWATI
NIP. 19620517 198303 2 001